

Praktik Pembayaran Zakat Dikalangan Nelayan Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar (Perspektif Hukum Islam)

Mustafid

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
E-mail: mustafid@uinsyahada.ac.id

Abstract

According to Islamic law, this study examines the practice of paying Zakat among fishermen in Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency. This article is field research using a qualitative approach that aims to explain the phenomenon of zakat payments to fishermen in Koto Kampar Hulu District from the perspective of Islamic Law. The data collection technique author uses observation, interviews, and documentation, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. There are three findings in this study, namely: First: the objectivity of zakat objects in Koto Kampar upstream are plantations/agriculture, livestock, civil servants, and fishermen. Second: the payment of zakat on fishermen made by the fishing community is by issuing money to orphans, the poor, mosques, and MDA, with an unspecified amount, they give according to their income, they spend around Rp. 35,000-50,000 every week. Third: while it is seen from Islamic law that issuing zakat, must be by existing rules, then the zakat of fishermen is qiyased to trade zakat which is issued 2.5%, but local fishermen never issue it according to the rules. However, they are not people who are reluctant to pay zakat, they issue it according to the knowledge they have.

Keywords: Payment of Zakat, Fishermen, Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang praktik pembayaran Zakat di kalangan Nelayan Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ditinjau menurut Hukum Islam. artikel ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena pembayaran zakat nelayan Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam perspektif Hukum Islam. adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun temuan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu Pertama: kondisi objektivitas objek zakat di Koto Kampar hulu adalah perkebunan/pertanian, hewan ternak, Pegawai Negeri Sipil dan Nelayan. Kedua: pembayaran zakat nelayan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan adalah dengan cara mengeluarkan uang kepada anak yatim, fakir miskin, Masjid, MDA, dengan jumlah yang tidak ditentukan, mereka memberikan sesuai dengan pendapatan mereka, mereka mengeluarkan berkisar Rp.35.000-50.000 setiap minggunya. Ketiga: sedangkan dilihat dari hukum Islam bahwa dalam mengeluarkan zakat harus sesuai dengan aturan yang ada, maka zakat nelayan ini di qiyaskan kepada zakat perdagangan yang di keluarkan 2,5%, tetapi nelayan setempat tidak pernah mengeluarkannya sesuai aturan. Walaupun demikian mereka bukanlah orang yang enggan membayar zakat, melainkan mereka mengeluarkan sesuai dengan keilmuan yang mereka miliki..

Kata Kunci: Pembayaran Zakat, Nelayan, Hukum Islam.

Pendahuluan

Zakat yang dikeluarkan oleh orang yang berkecukupan kepada orang yang kurang mampu, maka sikap ini akan melahirkan sifat saling tolong menolong antar sesama manusia. Zakat juga disebut sebagai amalan yang bisa menyucikan harta yang dimiliki oleh seseorang, karena kekayaan yang dimiliki seseorang berkewajiban untuk memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Adapun hikmah dari zakat yang lain adalah meringankan tanggungan penderitaan masyarakat, menjaga keamanan sesama serta adanya peningkatan pembangunan dalam masyarakat. Di dalam kitab Al Siyashah Syar'iiyah disebutkan bahwa zakat bukan hanya masalah peraturan di dalam Islam, tetapi lebih jauh disebutkan bahwa zakat adalah ibadah, bahkan tingkatannya sama dengan ibadah Shalat.¹ Di samping itu hikmah yang luar biasa dari ibadah zakat adalah meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan Umat.² Jauh lebih dari itu bukan hanya menyantuni penerima zakat dengan konsumtif tetapi harus berjangka panjang.³

Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Kampar sebelah kanan yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat. Kecamatan ini memiliki 6 desa, yaitu desa "Tanjung", "Tabing", "Pongkai", "Gunung Malelo", "Sibiruang" dan "Bandur Picak" yang memiliki +-19.717 jiwa.⁴ Kecamatan ini juga dialiri sungai yang bernama sungai Kampar, sehingga masyarakat memanfaatkan untuk mencari kehidupan di sungai tersebut, dengan cara mencari ikan atau Nelayan. Para nelayan mempercayai bahwa rejeki yang mereka dapatkan ada hak orang lain di dalamnya, oleh karena itu, setiap kali mereka mendapatkan ikan maka mereka akan mengeluarkannya sesuai dengan banyak atau sedikit jumlah ikan yang didapatkan, rata-rata mereka mengeluarkan Rp. 50.000/ minggu untuk di berikan ke Masjid, Anak yatim, Fakir Miskin, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan peringatan hari besar Islam (PHBI).

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat di kecamatan Koto Kampar Hulu mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka kurang memahami masalah zakat, yang sesuai dengan perintah

¹ Yusuf Qordhowi, *Fiqh Al Zakat* (Beirut: Darul Irsyad, 1969), hlm. 7.

² Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 57.

³ Dewi Sundari Tanjung, "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* IV, no. 2 (2019): hlm. 352.

⁴ Database pemerintahan kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 2021

Allah dan nabi-Nya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kebanyakan dari nelayan tersebut ketika mendapatkan penghasilan yang banyak, maka mereka akan memberikan sebagian uang tersebut untuk di sedekahkan ke masjid, tetangga yang kurang mampu dan anak yatim piatu, namun hal demikian bukanlah menjalankan perintah untuk berzakat melainkan hanya amalan sedekah saja.⁵

Berdasarkan pemahaman seperti di atas, tentu ini menarik untuk di teliti dan di dalami. Tentu ini sangat di perlukan di dalam masyarakat, akan memberikan dampak terhadap pemahaman masyarakat yang berkaitan dengan Zakat Nelayan. Sesuai dengan penjelasan di atas, maka penulis akan meneliti tentang “Praktik Pembayaran Zakat Dikalangan Nelayan Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar (Perspektif Hukum Islam)”.

Metode

Jenis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, sedangkan pendekatan yang dipakainya adalah kualitatif, karena penelitian penulis ini berkaitan dengan tradisi dalam bidang ilmu pengetahuan sosial dan juga berhubungan dengan perilaku manusia.⁶ Teknik sampel yang digunakan adalah teknik *Sampling Snowball*, yaitu sampel yang mulanya kecil menjadi besar atau sampel yang berdasarkan penelusuran dari sampel sebelumnya⁷. Adapun sumber data primer penulis dapatkan langsung dari Nelayan kecamatan Koto Kampar Hulu, dan data sekunder dari buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan teknik deskriptif analitis, karena penulis melakukan klasifikasi data, kemudian di uraikan dan dihubungkan dengan yang lain sehingga memberikan gambaran yang utuh terhadap yang diteliti.

⁵ Iwel (Nelayan), Wawancara di Kecamatan Koto Kampar Hulu, tanggal 1 ktober 2021.

⁶ Lexy Meleong J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 43.

⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 66.

Hasil dan Diskusi

A. Zakat dalam Islam

Secara *lughoh* “zakat” merupakan masdhar dari kata “zakaah” yang dalam Bahasa Arab di artikan “baik”, “suci”, “tumbuh”, dan “bertambah”.⁸ Berarti setiap sesuatu yang menyucikan diri yang dapat menambahkan kebaikan, baik itu kebaikan pelaku maupun kebaikan bagi orang lain, maka itu dikatakan sebagai zakat.⁹ Zakat merupakan kewajiban setiap diri dan hukumnya fardhu ain bagi umat Islam dengan syarat-syarat tertentu.¹⁰

Sedangkan secara istilah zakat adalah hak dalam kewajiban harta, khusus milik kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.¹¹ Abu Muhammad Ibnu Qutaibah menjelaskan definisi zakat, bahwa kata “zakat” berasal dari “zakah” yang bermakna “kesuburan” dan “penambahan”. Inilah menjadi alasan bahwa harta yang dikeluarkan dinamakan sebagai zakat, karena akan menjadi sebab kesuburan dari harta. Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh Abu Hasan Al Wahidi menyatakan bahwa harta yang dikeluarkan dapat menyucikan, memperbaiki dan menyuburkan harta yang tinggal. Pendapat yang lebih nyata bahwa zakat itu berarti “kesuburan”, “penambahan” dan perbaikan, asal makna sebagai penambahan kebaikan.¹² Di dalam buku petunjuk zakat yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia mengatakan bahwa zakat merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain sebagai hak Allah, kepada asnad yang berhak sesuai dengan tuntunan agama Islam.¹³

Secara istilah pengertian zakat di kalangan kaum muslimin, yaitu syariat yang mengajarkan kepada orang kaya berpenghasilan sampai kepada kadar

⁸ Raihanatul Firdausiyah, “Analisis zakat nelayan dari hasil tangkapan laut: studi kasus Desa Tambak Kecamatan Tambak Bawean” (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), hlm. 21.

⁹ M. Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan* (Bandung: M2S, 2002), hlm. 82.

¹⁰ Ananda Ananda, Rusdiana Navlia, dan Azhar Amrullah Hafizh, “Zakat Profesi Perspektif Nelayan Di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2019): hlm. 54.

¹¹ Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Buluhgum Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 308.

¹² Tengku Muhamad Hasby Ash-shidiqi, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2006), hlm. 4.

¹³ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 seri*, *Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 39.

atau nisab untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada penerimanya atau mustahik.¹⁴ Pendapat al-Mawardi zakat adalah pengambilan harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan dikeluarkan untuk orang tertentu pula.¹⁵ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari zakat adalah harta yang dikeluarkan ketika sampai nisab dan haul kepada asnadhya, dengan tujuan menyucikan harta yang dimiliki dan dapat menyuburkan harta yang dimiliki.

Zakat di dalam Islam telah diatur secara rinci dan didasarkan kepada beberapa dalil Al-quran, Hadist, Ijmak bahkan sampai kepada undang-undang negara Indonesia. Berdasarkan al-Qur'an Surat "An-Nur: 56"

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Terjemahan: "dan tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rosul, supaya kamu diberi Rahmat."*¹⁶

Sedangkan hadis-hadis nabi yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat:

زَكَاةُ الْفِطْرِ طَهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ الْغُيُوبِ وَالرَّقَبِ، وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ

Terjemahannya: Zakat Fitra merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-hal yang tidak ada gunanya dan kata-kata keji dan juga merupakan bantuan untuk fakir miskin (HR. Abu Daud).

Zakat tidak hanya diatur mengenai jenisnya, tetapi jauh dari itu di atur juga bagaimana waktu yang tepat dalam pembayaran zakat tersebut, karena ketika mengeluarkan zakat fitra telah lewat waktunya maka tidak akan diterima oleh Allah SWT,

Indonesia telah mengatur mengenai zakat dengan adanya UU No 23 Tahun 2011 tentang ketentuan mengelola zakat. Secara implisit UU memberikan kepada pemerintah peran dalam pengelolaan zakat. Pada BAB I pasal 3 : Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dana mil zakat". Kemudian dilanjutkan dalam BAB II Pasal 6:" Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional".

¹⁴ M. Niphan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyari'atkan* (Bandung: Penerbit M2S, 2001), hlm. 83.

¹⁵ Ash-shidiqi, *Pedoman Zakat*, hlm. 5.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Quran, 2008), hlm. 357.

Pada BAB III pasal 9 dan BAB IV pasal 23 diatur mengenai peran pemerintah terhadap zakat, berbunyi “ Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab terhadap pemerintah sesuai dengan tingkatnya”. Kemudian dijelaskan juga di dalam operasional Badan Amil Zakat pemerintah harus memberikan bantuan berupa biaya. Undang-undang No. 23 tahun 2011 lebih menekankan kepada pengelolaan zakat tersebut, yang di maksud dengan pengelolaan adalah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut.

Rukun menjadi landasan diterima atau tidaknya zakat seseorang. Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan penerima zakat.¹⁷ Kemudian setelah rukun terpenuhi maka ada syarat yang harus dipenuhi di dalam rukun tersebut, karena syarat akan melekat di dalam rukun. Orang yang ingin mengeluarkan zakat (Muzakki), tentu harus sudah melengkapi rukun dan syarat wajib zakat, sebagai berikut : Muzakki harus merdeka, Muzakki harus Baliq (berakal), Harta yang dimiliki harus memiliki kondisi wajib untuk zakat, Nishab, Haul, Kepemilikan yang secara utuh terhadap harta tersebut, Tidak ada hutang, Lebih dari kebutuhan Pokok.

Selain mengatur wajib zakat, Islam juga mengatur tentang macam-macam harta yang wajib dizakatkan, seperti “emas dan perak” “hasil pertanian”, “tanaman pangan”, “Hewan ternak”, “harta rikaz”, “barang tambang”, “harta hasil perdagangan”.¹⁸

B. Zakat Nelayan dalam Islam

Mengenai perbedaan pendapat ulama tentang zakat hasil tangkapan laut:

1. Tidak wajib zakat, ini merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah, Hasan bin Shalih, dan Syi’ah Zaidiyah, mereka beralasan bahwa tidak ada dalil nash yang mengatur ketetapan hukumnya.
2. Pendapat yang lain mengatakan wajib zakat, adapun besaran yang harus di keluarkan adalah 20%, ini pendapat Abu Yusuf.

Setelah melihat adanya perbedaan pendapat ulama, maka terjadi lagi perbedaan pendapat ulama yang mengatakan bahwa wajib zakat mengenai besaran zakat yang akan di keluarkan, seperti berikut:

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 40.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah I* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 616.

1. Dikeluarkan 20% atau 1/5, pendapat ini mengqiyaskan kepada *hganimah* dan juga barang tambah yang di dikeluarkan dari perut bumi.
2. Dikeluarkan 10% atau 1/10 di qiyaskan kepada zakat pertanian.
3. Dikeluarkan 2,5 % di qiyaskan kepada zakat perdagangan.

Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik, mereka mengatakan bahwa zakatnya harus di bedakan, sesuai dengan ringan atau beratnya dalam mendapatkannya, terkait dengan biaya dalam pengelolaannya, apakah nanti 20% atau 2,5 %.¹⁹ Mengenai besaran zakat yang akan dikeluarkan tentu akan melihat kemana lebih mendekati, lebih mendekati barang tambah dengan zakat 20%, pertanian (rumput laut) dengan zakat 10%/5% atau barang perdagangan dengan 2,5% yang besarannya berbeda-beda.

Ibnu Umar meriwayatkan dari “Al Hasan Bisri”, Umar Ibnu Abdil Aziz”, “Az Azuhri”, “ Abu Yusuf”, “Ishaq Ibnu Rahawaih”, bahwa mereka mengatakan :

يجب الخمس في كل ما يخرخ من البحر سوي السمك

*Artinya: “Wajib khumus pada tiap-tiap yang dikeluarkan dari laut selain ikan”.*²⁰

Ahmad mengatakan dalam satu riwayat bahwa: “ wajib mengeluarkan zakat terhadap segala sesuatu yang dikeluarkan dari laut (termasuk kasturi dan ikan), apabila harganya mencapai senisab”.

Abu yusuf juga berkata bahwa “ wajib khumus dari apa yang di ambil dari dalam laut”.²¹ Kemudian Ibnu Ab abas r.a juga berkata demikian bahwa “ambar tidak ada zakatnya. Dia hanyalah rezki bagi yang mengambilnya.²² Abu hanifah berpendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi permata, ambar (ganja yang tumbuh dilaut), binatang raksasa, tidak pula semua yang keluar dari laut yang berupa perhiasan meskipun emas dalam bentuk harta karun. Sebab tidak terjadi pemaksaan. Maka tidak ada ghanimah kecuali dipersiapkan untuk perdagangan.²³

¹⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 68-69.

²⁰ Hasan, hlm. 68-69.

²¹ Ash-shidiqi, *Pedoman Zakat*, hlm. 159-160.

²² Sabiq, *Fiqh Sunnah I*, hlm. 663.

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 3* (Jakarta: Darul Fikir, 2007), hlm. 213.

Malikiyah juga berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban terhadap apa yang dilemparkan oleh laut yang tidak dimiliki oleh laut seperti ambar, permata, merjan dan ikan yang menjadi pemilik penemunya yang pertama kali menaruh tangannya, tanpa mengeluarkan zakat seperlima. Sebab hukum asalnya adalah *Ibahah* (boleh). Jika barang itu sudah pernah dimiliki seseorang dari kaum jahiliyah, maka barang tersebut milik penemunya setelah dikeluarkan seperlima zakatnya, sebab termasuk barang peninggalan. Jika diketahui bahwa barang tersebut milik orang kafir *zimmi* maka menjadi barang temuan (*luqthah*) yang diumumkan dalam setahun.²⁴

Sedangkan pendapat jumlul ulama mengenai hasil laut, tidak wajib dizakati, baik ia berupa mutiara, manik-manik (*marjan*), Kristal batu permata (*zabarjaat*), ikan, ikan paus dan lainnya. Namun berbeda halnya dengan pendapat Imam Ahmad Bin Hambal, beliau mengemukakan pendapat bahwa hasil laut wajib dizakati apabila telah tercukupi syaratnya. Tentu pendapat ini yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, yang mana ikan yang di laut sudah di ambil oleh perusahaan besar dengan peralatan yang modern dan hasil tangkapan yang banyak, sehingga perusahaan akan mendapatkan uang yang banyak pula. Nishab ikan senilai 200 dirham atau 672 gram perak.

Pada zaman yang selalu berkembang, sehingga berbagai macam profesi muncul dengan menghasilkan pendapat yang banyak dan kekayaan yang luar biasa, kemudian belum dijelaskan zakatnya secara jelas dalam Al-Quran, As-Sunnah dan kitab-kitab fiqh lainnya, sehingga mengeluarkan fatwa, sehingga menjelaskan bahwa tidak ada zakatnya bagi hasil laut, semisal mutiara dan lain sebagainya, walaupun dia telah mencapai nisab. Kemudian ada pengecualian pada riwayat imam Ahmad, yang mensyaratkan jika sampai nisab maka wajib zakatnya. Dan ini di benarkan oleh fatwa Abu Yusuf pada mutiara dan ikan Paus.²⁵

C. Praktik Dalam Pembayaran Zakat Dikalangan Nelayan Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar (Perspektif Hukum Islam)

Nelayan adalah orang-orang yang aktif dalam menangkap ikan, baik itu secara langsung, misal sebagai penebar dan pemakai jaring atau secara tidak langsung seperti juru mudi, nahkoda, teknisi mesin, tukang masak dalam kapal penangkap ikan, sebagai mata pencariannya. Nelayan ketika dilihat dari alat

²⁴ Al-Zuhaili, hlm. 215.

²⁵ Abdul Al Hamid Muhmud Al Ba'y, *Ekonomi zakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 43.

penangkapan ikan, maka nelayan dibagi menjadi tiga golongan, yakni nelayan buruh, adalah nelayan yang bekerja menggunakan peralatan milik orang lain, nelayan perorangan, adalah nelayan yang memiliki perlengkapan sendiri dan melakukan kegiatan nelayan tidak melibatkan orang lain, dan nelayan juragan yaitu nelayan yang memiliki alat tangkap ikan dan orang lain yang mengoperasikannya.²⁶

Masyarakat Koto Kampar Hulu memiliki tata cara dalam pembayaran zakat yang mereka yakini yang berkaitan dengan zakat nelayan, misalnya Bapak Dedi (Nelayan desa Sibiruang) memberikan keterangan bahwa di kecamatan Koto Kampar Hulu bekerja sebagai nelayan sudah lama, dia sendiri melakukan pekerjaan sebagai nelayan sungai +- 10 tahun. Yang menjadi tujuannya nelayan adalah untuk memperoleh penghasilan yang bisa menghidupi istri dan anaknya dan juga anak buah kapalnya. Ia juga mengungkapkan bahwa untuk penghasilan nelayan di kecamatan ini bervariasi, ada yang mendapatkan besar dan ada juga yang hanya cukup untuk makan saja. Ini semua tergantung dengan alat atau perlengkapan yang dipakai oleh nelayan tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa penghasilan yang ia dapatkan termasuk kategori banyak, karena ia membawa 3 orang anak buah kapal, dan satu buah kapal kecil yang beroperasi ketika sampai di lokasi.²⁷

Dedi Irawan berumur 40 Tahun, dia mencari ikan 2 kali dalam seminggu, yaitu berangkat pada hari minggu sore dan pulang Rabu pagi, selanjutnya berangkat pada Rabu sore dan pulang pada Minggu pagi. Jadi sebulan dia berangkat 8 kali untuk mencari ikan. Setiap kali berangkat dia mendapatkan Rp 1.500.000-Rp 2.000.000, maka rata-rata penghasilan kotor per bulan bisa mencapai Rp.16.000.000, sedangkan uang yang harus dia keluarkan per bulan untuk biaya minyak, bahan makanan, gaji 3 orang anak buah kapal, biaya perbaikan mesin dan kapal yang berlubang adalah +-Rp. 5.000.000, maka pendapatan bersih per bulan Rp. 11.000.000. Untuk penghasilan per tahun dia bisa mendapatkan pendapatan bersih berkisar Rp 132.000.000.

Penghasilan yang di dapatkan oleh Dedi Irawan seperti yang di jelaskan di atas, tidak pernah dia membayarkan zakat dari apa yang dia dapatkan selama ini. tetapi dia mengeluarkan hartanya dari jalan lain, yaitu dengan sedekah ke anak yatim, infak ke masjid dan madrasah, dan jumlahnya tidak pernah dia tentukan mulai dari Rp 35.000-50.000, kebiasaannya dia akan memberikan sesuai dengan banyak atau sedikit yang ada di dalam sakunya

²⁶ Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 171.

²⁷ Dedi Irawan, Wawancara di desa Sibiruang tanggal 22 Maret 2022.

ketika ketemu dengan anak yatim. Menurutnya memberikan makan anak yatim dan ke masjid lebih besar pahalanya.²⁸

Busmar (Nelayan Bandur Picak) beurmur 43 Tahun, Penghasilan yang di dapatkan oleh Busmar setiap minggunya bervariasi, tetapi rata-rata dia mendapatkan +-Rp 3.000.000, berarti dalam sebulan dia mendapatkan penghasilan kotor sebesar Rp 12.000.000. kemudian penghasilan tersebut akan dikeluarkan untuk biaya operasional, perbaikan mesin dan kapal, juga gaji anak buah sebesar Rp.2.000.000. sehingga pendapatan bersih sebulan Rp. 10.000.000. maka pendapatan bersih Busmar dalam setahun adalah Rp 120.000.000.

Pemahaman dari Busmar hampir sama dengan Dedi, karena ketika busmar pulang dari mencari ikan setiap minggunya, dia akan menitipkan uang Rp. 20.000 kepada anak laki-lakinya, sehingga ketika Jum'atan nanti anaknya membawa uang tersebut dan dimasukkan ke dalam kotak infak, di bagi-bagi untuk Masjid, Anak Yatim dan juga untuk kegiatan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam). ini dilakukan kalau yang didapatkan di anggap belum maksimal. Sedangkan ketika pendapatannya maksimal, maka Busmar akan memberikan uang Rp.50.000 untuk diinfakkan ketika Jum'atan.²⁹

Syafri (Nelayan desa Tanjung) menyebutkan bahwa dia menekuni menjadi nelayan mulai dari tahun 2010, berarti sudah 12 tahun menjadi nelayan. Ia mencari ikan 3 kali dalam seminggu, dan pada hari minggu dia libur. Sekali dalam pemberangkatan dia bisa membawa uang pulang Rp 800.000-1.000.000. sedangkan pendapatan per minggu +-Rp 3.000.000 dan per bulannya Rp 12.000.000, ini penghasilan kotornya. Sedangkan untuk biaya operasional dia menghabiskan Rp 2.500.000 dan mendapatkan penghasilan bersih Rp 9.500.000 per bulan. Berarti dalam setahun dia mendapatkan penghasilan +- Rp 114.000.000.³⁰

Penghasilan yang didapatkan oleh Syafri, selalu dia keluarkan untuk anak yatim dan Masjid, karena dia berkeyakinan bahwa harta yang dia dapatkan pasti ada hak orang lain di dalamnya. Syafri mengeluarkan setiap minggu Rp 50.000-75.000 kepada anak yatim dan Masjid setempat. Banyak

²⁸ Dedi Irawan (Nelayan Desa Sibiruang) Wawancara di desa Sibiruang tanggal 22 Maret 2022

²⁹ Busmar (Nelayan Desa BandurPicak) Wawancara di desa Bandur Picak tanggal 23 Maret 2022

³⁰ Syafri (Nelayan Desa Tanjung), Wawancara di desa Tanjung tanggal 14 Juli 2022.

atau sedikit yang dikeluarkan Syafri tergantung dengan pendapatan yang dia dapatkan ketika mencari ikan.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa zakat merupakan memberikan harta dengan jumlah yang telah di tentukan atau kegiatan seseorang untuk memberikan hak wajib dari harta itu sendiri yang diambil dari harta tersebut di sebut zakat.³¹ Perintah untuk berzakat bukan hanya yang berkaitan dengan zakat emas, perak, hewan ternak, dan perdagangan saja, akan tetapi mencakup semua kekayaan yang dihasilkan oleh manusia, karena pada dasarnya tujuan dari zakat tersebut adalah supaya terpenuhinya hak-hak orang fakir.³² Berdasarkan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Terjemahan : "Wahai Orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Q.S Al-Baqoroh: 267).

Tanggapan tentang hasil laut ada 3 pendapat: *Pertama*, zakatnya 1/5 jika di kaitkan kepada barang tambang, *Kedua*, dikaitkan dengan pertanian dengan zakat 10%/5%, *Ketiga*, dikeluarkan 2,5% dikaitkan dengan zakat perdagangan. Sedangkan pendapat Syafi'i dan imam Malik bahwa besaran zakat tangkapan laut harus dibedakan, apakah 1/5 atau 2,5% disesuaikan dengan keadaan biaya dan pengelolaannya.

Dari penjelasan peneliti di atas, maka zakat nelayan di Kecamatan Koto Kampar Hulu di qiyaskan kepada zakat perniagaan/perdagangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Hasil tangkapan nelayan didapatkan di Koto Kampar Hulu adalah Ikan.
2. Ikan yang didapat tersebut dijual belikan atau di perdagangkan.
3. Nelayan di Kecamatan Koto Kampar Hulu pergi mencari ikan ada yang mingguan, sekali dua hari, maka jika di zakatkan langsung tidak akan mencukupi nisab.

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh mereka sangatlah bertentangan dengan hukum Islam, karena Hukum Islam telah memberikan

³¹ Qordhowi, *Fiqh Al Zakat*, hlm. 37.

³² Yusuf Qardhawi, *Musykilatul Faqr Wakaiifa 'Alajaka*, diterjemahkan. Maimun Syamsuddin dan Wahid Hasan, *Teologi Kemiskinan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 133.

tata aturan dalam mengeluarkan zakat. Hal seperti ini harus dilakukan perubahan supaya apa yang dikeluarkan oleh nelayan sesuai dengan aturan zakatnya. Dan mereka melakukan demikian tidak luput dari pendidikan dan juga pengetahuan mereka tentang agama Islam.

Pendidikan yang rendah, dan ilmu yang kurang mengenai zakatlah membuat mereka hanya mengeluarkan uang untuk niat sedekah atau infak saja. Maka dilihat dari hukum Islam perbuatan mereka tidak bisa dikatakan sebagai zakat. Tetapi mereka tidaklah mendapatkan dosa dari apa yang mereka lakukan karena mereka tidak mengetahui bagaimana zakat dari nelayan, sesuai dengan Hadis Nabi:

"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"

Terjemahan: Pena akan di angkat dari tiga orang, yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dewasa dan dari orang gila sampai dia berakal. (H.R Ibnu Majah).

Kesimpulan

Pembayaran zakat nelayan yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Koto Kampar hulu dengan cara memberikan uang kepada fakir miskin, anak yatim, masjid dan lain sebagainya yang mereka anggap sesuatu yang harus dibantu. Tentang jumlah yang mereka berikan bervariasi tergantung jumlah ikan yang mereka dapatkan, rata-rata dari mereka mengeluarkan uang +-Rp 50.000.

Mengeluarkan uang dengan cara yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Koto Kampar Hulu belum termasuk ke dalam pembayaran zakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka membayarkan zakat sesuai dengan keinginan mereka tanpa melihat nisab dan aturan mengeluarkan zakat. Maka perbuatan seperti ini bertentangan dengan Hukum Islam. Tetapi mereka tidaklah dikategorikan ke dalam orang-orang yang melanggar atau enggan membayar zakat, melainkan mereka tidak mengetahui tata cara dalam pembayaran zakat karena keilmuan mereka belum sampai.

Daftar Pustaka

- Agama, Departemen. *Pedoman Zakat 9 seri*, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press, 1988.
- Al Ba'y, Abdul Al Hamid Muhmud. *Ekonomi zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Jilid 3*. Jakarta: Darul Fikir, 2007.
- Ananda, Ananda, Rusdiana Navlia, dan Azhar Amrullah Hafizh. "Zakat Profesi Perspektif Nelayan Di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2019): 53–64.
- Ash-shidiqi, Tengku Muhamad Hasby. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman al. *Syarah Buluhgum Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Firdausiyah, Raihanatul. "Analisis zakat nelayan dari hasil tangkapan laut: studi kasus Desa Tambak Kecamatan Tambak Bawean." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Hafiduddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Halim, M. Niphan Abdul. *Mengapa Zakat Disyari'atkan*. Bandung: Penerbit M2S, 2001.
- . *Mengapa Zakat Disyariatkan*. Bandung: M2S, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Musykilatul Faqr Wakaiifa 'Alajaka, diterjemahkan. Maimun Syamsuddin dan Wahid Hasan, Teologi Kemiskinan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Qordhowi, Yusuf. *Fiqh Al Zakat*. Beirut: Darul Irsyad, 1969.
- RI, Kementerian Agama. *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Quran, 2008.
- S, Mulyadi. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah I*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Tanjung, Dewi Sundari. "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di

Kecamatan Medan Timur.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* IV, no. 2 (2019): 22.